

**PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JASA KARGO EKSPOR BENIH
LOBSTER MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN
04/KPPU-I/2021)**

Oleh :
Yosua ¹⁾
Ditha Wiradiputra ²⁾
Universitas Indonesia, Depok ^{1,2)}
E-mail :
yosua01@ui.ac.id ¹⁾
ditha.wiradiputra61@ui.ac.id ²⁾

ABSTRACT

The monopoly practice carried out by the Lobster Seed Export Cargo Service Company, namely PT ACK, which is the sole exporter service was violated the business competition law. This also received support from the regulator for the export permit, namely the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, which was also dragged into this case. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has decided that PT Aero Citra Kargo (PT ACK) has been legally and convincingly proven to have violated Article 17 of Law Number 5 of 1999 (UU 5/1999) Decision on Case No. 04/KPPU-I/2021. The author examines the suitability of the KPPU's decision in convicting PT ACK in accordance with the rules of business competition law, by analyzing the rules of law imposed. Based on this research, an explanation was produced regarding the Provision of Transportation Services in accordance with the Business Competition Law and how to prevent fraud by two or more parties to carry out Monopoly Actions by supervising, fostering, and revoking permits in accordance with the provisions if it is proven to have violated the provisions of the Law and is detrimental consumer interests. The Business Competition and Anti-Monopoly Climate is expected to become the basis for business actors in running their business, especially in the field of BBL export cargo transportation services with Law Number 5 of 1999 which forms the legal basis for anti-business competition and monopoly.
Keywords: Prevention, Monopoly, Cargo Services

ABSTRAK

Praktik Monopoli yang dilakukan Perusahaan Jasa Kargo Ekspor Benih Lobster yaitu PT ACK yang menjadi jasa eksportir tunggal yang mana hal tersebut telah melanggar hukum persaingan usaha. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari regulator izin ekspor tersebut yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga terseret dalam kasus ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/1999) Putusan atas Perkara No. 04/KPPU-I/2021. Penulis meneliti Kesesuaian Putusan KPPU dalam menghukum PT ACK yang sesuai dengan aturan hukum persaingan usaha, dengan cara menganalisis aturan hukum yang dijatuhkan. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan suatu penjelasan tentang Penyelenggaraan Jasa Angkut yang sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dan cara pencegahan kecurangan yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk melancarkan Tindakan monopoli dengan cara mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan

ketentuan apabila terbukti melanggar ketentuan Undang-undang dan merugikan kepentingan konsumen. Iklim Persaingan Usaha dan Anti Monopoli diharapkan menjadi tumpuan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis khususnya di bidang jasa angkut kargo ekspor BBL dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi landasan hukum anti persaingan usaha dan monopoli.

Kata Kunci: Pencegahan, Monopoli, Jasa Kargo

1. PENDAHULUAN

Suatu bentuk usaha yang sama memerlukan adanya Persaingan, hal tersebut memiliki banyak sisi positif dibanding kondisi tanpa adanya iklim persaingan. Jika hal ini dilihat dari sisi ekonomis, maka dengan adanya kondisi persaingan akan tercipta efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi yang tepat dan pastinya kondisi tersebut dapat menekan harga, sehingga mengakibatkan konsumen dapat membeli barang dengan harga yang semurah mungkin. Selain itu kondisi persaingan juga dapat meningkatkan mutu produk, pelayanan, serta berbagai aspek usaha.

Bentuk usaha non persaingan salah satunya adalah monopoli. Pada pokoknya bahwa persaingan bersifat mendesentralisaikan kekuatan ekonomi, sementara monopoli bersifat memusatkan kekuatan pada satu orang atau satu kelompok. Akibat adanya pemusatan kekuatan ini, monopoli dianggap sebagai kondisi negatif. Hal ini dikarenakan pada saat kondisi monopoli terbuka kemungkinan

cukup besar bagi penyalahgunaan kekuasaan monopoli.

Kegiatan anti monopoli ini telah diatur dalam undang-undang anti monopoli yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaan Undang-Undang tersebut berperan sebagai aturan main untuk para pelaku usaha agar menjalankan kegiatan-kegiatan persaingan usaha yang sehat.

Namun seiring berjalannya waktu masih ditemukan banyak pelaku usaha yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti melakukan kegiatan yang dilarang yaitu suatu praktik monopoli. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa “Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa penggunaan

jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”

Demikian, agar implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan baik sesuai dengan asas dan juga tujuannya, maka dibutuhkan pembentukannya suatu lembaga otoritas persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU).

Dalam Praktik Monopoli yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Tindakan suatu Perusahaan Jasa Kargo Ekspor Benih Lobster yaitu PT ACK yang menjadi jasa eksportir tunggal yang mana hal tersebut jelas merupakan pelanggaran atas hukum persaingan usaha. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari regulator izin ekspor tersebut yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga terseret dalam kasus ini.

Pelaku usaha Jasa Kargo Ekspor dalam permasalahan ini yaitu PT ACK melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai praktik monopoli yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan penguasaan pasar yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pelaku usaha dikatakan

telah melakukan praktik monopoli jika ia mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau mematikan perilaku usaha lain; dan selanjutnya, bahwa pelaku usaha bersangkutan telah melakukannya atau pelaku usaha tersebut memiliki tujuan untuk melakukannya. Pihak yang mampu menjalankan penguasaan dalam pasar adalah pelaku usaha yang memiliki *market power*, yaitu bahwa si pelaku usaha memiliki kekuatan menguasai sector dalam pasar sehingga kekuatan tersebutlah yang melakukan control penentuan harga barang ataupun jasa yang diberikan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas pengawas dan penghukuman kepada pihak yang melakukan pelanggaran dalam bidang anti persaingan dan monopoli menjatuhkan putusan bahwa PT Aero Citra Kargo (PT ACK) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/1999). Putusan tersebut dibacakan di Sidang Majelis dengan agenda Putusan atas Perkara No. 04/KPPU-I/2021 di Kantor Pusat KPPU di Jakarta.

Putusan dalam praktik pelanggaran ini bermula dari penelusuran dan tindaklanjut yang dibawa ke tahap Sidang Majelis KPPU terkait hal dugaan Pelanggaran atas aturan

Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran ini muncul dalam sektor Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster (BBL) oleh PT ACK yang bergerak dalam sektor tersebut. Majelis Komisi (KPPU) dalam sidang penelusurannya menemukan fakta bahwasanya PT ACK adalah perusahaan jasa satu-satunya yang hadir pada pertemuan untuk pelaksanaan ekspor BBL tersebut, hal ini menyebabkan Perusahaan yang akan melakukan ekspor tidak mempunyai pilihan substitusi pada perusahaan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan ke luar wilayah Indonesia.

Selanjutnya, ditemukan fakta dalam persidangan ini bahwa telah terbukti adanya suatu pemusatan kekuatan dalam poros usaha tersebut yang mana terdapat andil dan dukungan dari Pemerintah terkait atas penerbitan dokumen SPWP guna proses ekspor. Walaupun tidak ada penunjukan langsung yang resmi oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PT ACK merupakan satu-satunya pelaku usaha di bidang ini yang punya *power*, bahwa dalam persidangan perkara *a quo* tersaji fakta yaitu jika pihak eksportir memakai jasa perusahaan kargo selain PT ACK dalam proses pengeluaran (ekspor) BBL tujuan keluar wilayah Negara Republik

Indonesia, berakibat bahwa eksportir tersebut akan mendapat hambatan dalam proses pengurusan dokumen SPWP dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP. SPWP menjadi dokumen penting karena berfungsi sebagai salah satu persyaratan pengeluaran (ekspor) BBL tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan terkendalanya proses mendapatkan dokumen tersebut, maka dapat menghambat pelaku usaha eksportir BBL melakukan kegiatannya. Dalam hal ini, Majelis Komisi juga mendapatkan temuan bahwa PT ACK juga dalam praktik monopolinya melakukan penetapan harga yang eksekutif.

Dalam Penelitian ini, penulis fokus kepada Kesesuaian Putusan KPPU dalam menghukum PT ACK yang sesuai dengan aturan hukum persaingan usaha, yang mana penulis akan fokus menganalisis aturan hukum yang dijatuhkan dan bagaimana PT ACK melakukan praktiknya hingga membuat kultur persaingan menjadi tak sehat hingga kerjasamanya dengan oknum Kementerian untuk melancarkan praktiknya. Selanjutnya penulis meneliti tentang bagaimana tata cara Pencegahan Praktik Monopoli yang dilakukan oleh suatu institusi di bidang jasa angkut kargo baik tujuan dalam negeri hingga dalam kasus ini yang berfokus pada ekspor. Adanya

monopoli yang dilakukan, seperti yang dijelaskan diatas juga ditunjang oleh kecurangan pemerintah yang memberikan akses untuk perusahaan tersebut melakukan monopoli. Maka melalui penelitian ini akan dihasilkan suatu penjelasan tentang Penyelenggaraan Jasa Angkut yang sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dan cara pencegahan kecurangan yang dibuat dua pihak atau lebih untuk melancarkan Tindakan monopoli ini.

Melalui latar belakang yang telah diuraikan dalam permasalahan tersebut diatas, maka peneliti berkesempatan untuk melakukan penelitian atas hal ini lebih terperinci bentuk jurnal dengan judul: **PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JASA KARGO EKSPOR BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN 04/KPPU-I/2021)**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 Terhadap Aturan Hukum dalam Praktik Monopoli yang dilakukan PT Aero Citra Kargo (ACK)?
2. Bagaimanakah Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Kargo Ekspor yang sesuai dengan Hukum Persaingan

Usaha dan Pencegahan Kecurangan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan?

Tujuan Penelitian

Bahwa dalam prinsipnya, penelitian ini memiliki tujuan yaitu pengumpulan data dan informasi yang diperuntukkan memahami secara tepat atas kasus yang akan diteliti dan telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 Terhadap Aturan Hukum dalam Praktik Monopoli yang dilakukan PT Aero Citra Kargo (ACK)
2. Menganalisis Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Kargo Ekspor yang sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dan Pencegahan Kecurangan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian yaitu secara yuridis normatif, dengan sumber data atau bahan hukum yang dipakai yaitu data sekunder baik dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahwa dalam penulisan penelitian ini, fokus kepada bahan-bahan

hukum yang diambil mulai dari peraturan perundang-undangan serta Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkaitan dengan praktik monopoli PT Aero Cipta. Bahwa selanjutnya, bahan hukum yang dipakai ialah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini dikumpulkan secara tidak langsung melalui buku-buku, jurnal, majalah, koran, yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam hal teknik pengumpulan data-data yaitu berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 Terhadap Aturan Hukum dalam Praktik Monopoli yang dilakukan PT Aero Citra Kargo (ACK)

Berdasarkan kasus yang diteliti ini, PT ACK diduga melakukan penguasaan dalam bisnis jasa pengangkutan atau pengiriman Benih Bening Lobster (BBL). Setelah berlakunya Permen KP Nomor 12 Tahun

2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi petunjuk teknis dan prosedur BBL terkait penangkapan dan pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia kepada pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai eksportir dan akan melakukan ekspor BBL. Selanjutnya KKP memperkenalkan PT ACK yang merupakan satu-satunya pelaku usaha penyedia jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL. Dari sinilah bermula praktik monopoli yang dilakukan PT ACK dan didukung oleh KKP.

Dikarenakan PT ACK adalah satu-satunya perusahaan jasa transportasi pengiriman BBL yang hadir, akhirnya para eksportir hanya bisa menggunakan jasa Terlapor dalam pengiriman BBL dan tidak memiliki opsi jasa angkut lain dalam periode bulan Juni-November 2020. Melalui data tersebut, diketahui bahwa dalam periode tersebut tidak terdapat substitusi untuk melakukan pilihan dalam menggunakan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam aturan untuk ekspor BBL ini, terdapat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 jo. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 78 Tahun

2020 membuat aturan terkait persyaratan dokumen SPWP yang wajib dilengkapi dalam proses pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia. PT ACK memberikan jasa pengurusan beberapa dokumen berupa *airway bill*, Nota Pemberitahuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Surat Kesehatan untuk Ekspor (*Health Certificate/ HC*) dan dokumen SPWP. Bahwa, terdapat fakta di lapangan hanya PT ACK saja yang memiliki akses untuk hal pengurusan dokumen SPWP sebagai salah satu syarat ekspor dari BBL. Hal ini menandakan bahwa PT ACK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan kecurangan Bersama dalam proses ekspor agar pihak eksportir ini menggunakan jasa angkut kargo tersebut.

Dalam Persidangan kasus ini, Eksportir tidak punya pilihan lain karena dokumen SPWP merupakan syarat yang menjadi *legal barrier* untuk dapat mengeluarkan (ekspor) BBL dengan tujuan keluar wilayah NKRI. Pengurusan dokumen SPWP dalam praktiknya hanya dapat dilakukan melalui PT ACK yang menjadikan monopoli dapat berjalan dengan lancar. Meskipun tidak ada penunjukkan resmi oleh KKP untuk menggunakan jasa tersebut, fakta persidangan membuktikan Terlapor

merupakan satu-satunya perusahaan yang dapat melakukan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL periode Juni November 2020.

Berdasarkan uraian fakta dan analisis sebagaimana diuraikan pada butir 5 tentang Penguasaan Jasa Pengiriman Benih Bening Lobster (BBL), telah terbukti PT ACK melakukan penguasaan atas pemasaran jasa pada pasar bersangkutan dimana hal tersebut berakibat pada pelaku usaha lainnya yang tidak dapat masuk dalam wilayah persaingan jasa sama dan berarti bahwa PT ACK telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar tersebut yang hal ini merupakan bentuk pelanggaran.

Selanjutnya dalam hal persaingan usaha sebenarnya, ketika PT ACK menghentikan layanan jasa angkut kargonya, Eksportir membayar jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL kepada jasa angkut kargo PT Mitra Jaya Persada dengan perhitungan yang lebih murah daripada PT ACK. Diungkap pula bahwa keuntungan yang diraup PT ACK adalah 4,2 (empat koma dua) kali lipat dari harga normal. Majelis Komisi menilai biaya dari jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL Rp1.800,00/ekor (seribu delapan ratus rupiah per ekor) yang

dibebankan kepada eksportir merupakan biaya tak wajar, sehingga telah menghasilkan keuntungan yang eksekif bagi pelaku. Harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya tersebut, merupakan kegiatan eksploitasi terhadap konsumen dalam pasar sehingga praktik monopoli yang dilakukan Terlapor mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Majelis KPPU berpendapat bahwa praktik monopoli yang dilakukan PT ACK ini sebagaimana diuraikan diatas terbukti sangat merugikan kepentingan umum, karena bukti bahwa pihak eksportir selaku konsumen jasa tidak punya pilihan terhadap penggunaan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dan harus membayar dengan harga yang cukup mahal dibandingkan dengan harga yang wajar yang sebenarnya.

Berdasarkan Putusan, Majelis komisi dengan amar putusannya menyatakan Terlapor (PT ACK) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan anti Persaingan Usaha. Dengan hukuman bahwa PT ACK dapat dijatuhi sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penjualan di pasar

bersangkutan, yaitu sebesar Rp7.658.111.880 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Dalam sidang Pidana lainnya, terhadap kasus ini yang melibatkan Pemerintah yaitu KKP, Putusan PN Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, bahwa sanksi yaitu uang di Rekening Bank BCA atas nama PT Aero Citra Kargo sejumlah Rp8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan Rp257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dalam Rekening Bank BNI atas nama Sdr. Amri selaku Direktur Utama PT ACK uang sejumlah Rp3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), telah dirampas untuk negara atas keterlibatannya dalam Kasus korupsi tersebut. Bersamaan dengan penjatuhan Putusan Korupsi di Pengadilan Negeri, Majelis KPPU menilai bahwa PT ACK tidak memiliki kemampuan membayar sanksi berupa denda sebagaimana diperhitungkan oleh KPPU dalam kasus pelanggaran ini.

Terdapat saran dan pertimbangan yang diberikan Majelis Komisi pada Putusan yang dijatuhkannya yaitu kepada Presiden Republik Indonesia agar memberi instruksi kepada seluruh Kementerian/Instansi untuk tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menyusun peraturan dan/atau kebijakan, selanjutnya berkonsultasi dan meminta pendapat KPPU sebelum menerbitkan peraturan dan/atau kebijakan terkait ekonomi, bisnis dan perdagangan. Dalam hal pemberhentian izin usaha, Majelis komisi meminta Kementerian Investasi/BKPM untuk membatalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120302232765 yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2019 khusus dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Analisis terhadap kesesuaian putusan KPPU yaitu bahwa praktik monopoli dan anti persaingan usaha yang dilakukan PT ACK telah dipertimbangkan oleh majelis sesuai dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 17 UU no. 5 Tahun 1999, "*Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*" Unsur Pasal

tersebut yaitu (1) unsur pelaku usaha, (2) Unsur Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa, dan (3) Unsur Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga menurut penulis pasal yang dijatuhkan telah tepat.

Berdasarkan analisis penulis bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka menjalankan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rangka kegiatan usahanya memiliki tugas yang tertulis dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, salah satunya adalah: "*(b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau Tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24*"

Selanjutnya, aturan yang berlaku dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Tindakan administratif tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 47

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa KPPU memiliki kewenangan salah satunya melakukan Tindakan administratif berupa memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktik Monopoli) UU Nomor 5 Tahun 1999, akibat dan *impact* negatif dari adanya suatu penyalahgunaan posisi monopoli salah satunya berdampak secara langsung dan dapat dirasakan oleh konsumen, selain itu praktik ini juga berdampak negatif kepada kesejahteraan pasar secara keseluruhan menyebabkan perilaku monopoli PT ACK tersebut telah patut untuk dijatuhi hukuman yang sesuai diatas. Maka penulis berpendapat bahwa Majelis Komisi telah benar dengan menyimpulkan PT ACK melakukan praktik monopoli dalam pasar bersangkutan berupa pemusatan poros kekuatan dalam suatu bidang usaha yang berakibat dikuasainya pemasaran jasa tertentu dan dengan kepemilikan kemampuan dalam menetapkan harga yang eksestif oleh PT ACK sehingga

menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

2. Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Kargo Ekspor yang sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dan Pencegahan Kecurangan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan

a. Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Kargo Ekspor berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

Usaha Jasa Kargo Ekspor di Indonesia dalam transaksi benih lobster menggunakan basis *freight forwarder*. Kegiatan jasa angkut berbasis *freight forwarding* pada dasarnya melaksanakan proses pengiriman barang atas perintah pemilik barang. *Forwarder* dalam kedudukannya sebagai wakil dari pemilik barang (eksportir) akan melindungi kepentingan pemilik barang sampai barang terkirim ke pemakai akhir (*end user*).

Perusahaan yang bergerak di *freight forwarder* adalah kunci dari pengiriman kargo dalam skala luas atau internasional, pelayanan bisnis *freight forwarder* ini telah ada sejak tahun 1836. Jasa angkut ini dalam usahanya yaitu menjalankan tugas selaku perantara pergerakan logistik yang ditunjuk dan mengatasnamakan pengirim (*shipper*) dan penerima (*consignee*), selanjutnya

bergerak di pengaturan pergerakan kargo yang melintasi berbagai perbatasan internasional dari pelabuhan asalnya (*origin port*) ke pelabuhan tujuan (*destination port*).

Jasa *sea freight forwarder* atau *international freight forwarding* adalah sebagai suatu pelayanan kritikal dari perusahaan logistik yang berfokus pada penawaran produk pelayanan dari perusahaan *freight forwarder* dengan memakai sarana transportasi laut. Berkaitan dengan berkembangnya industri dan perusahaan-perusahaan logistik yang semakin menjamur, jasa *freight forwarder* melalui laut menjadi semakin diminati oleh eksportir serta mengalami perkembangan secara pesat.

Sektor bisnis *freight forwarder* juga memiliki iklim persaingan didalamnya antar perusahaan dalam bidang sejenis yang semakin kompetitif dalam menawarkan pelayanan jasa agar diminati konsumen. Dengan tingkat persaingan tersebut, maka masing-masing perusahaan *freight forwarder* mengoptimalkan sistem layanan dan pemasarannya guna dapat bersaing dalam pilihan jasa tersebut. Agar diminati perusahaan yang akan melaksanakan ekspor dan lainnya, perlu strategi untuk mengikuti persaingan dalam pemasarannya yang mana

harus berlangsung tanpa persekongkolan dan aktivitas lainnya yang *illegal*, perusahaan *freight forwarding* harus memberikan penawaran dengan produk yang berkualitas dan kompetitif dengan tujuan agar tercapainya kinerja perusahaan secara maksimal dan iklim persaingannya berjalan seperti semestinya.

Dengan adanya persaingan usaha di bidang ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai alat memaksa dan kelengkapan hukum diperlukan dalam jaminan agar perusahaan yang bersaing dalam bisnis tersebut dapat berlangsung tanpa terhambat oleh faktor-faktor, dan difasilitasi oleh aturan tentang larangan dan anjuran dalam melakukan aktivitas usahanya.

Dengan berlaku aturan hukum yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga publik dalam penegakan undang-undang ini yang dilaksanakan secara independen untuk menanggulangi kasus yang berkaitan dengan praktik persaingan usaha. Dengan pelaksanaan ini, menjadi wujud dan tonggak penting dalam

peningkatan sistem perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu instrumen pendukung dalam manifestasi sistem ekonomi pasar yang bebas, ideal, dan wajar. Melalui pengawasan tersebut maka perusahaan jasa angkut dalam bisnis diharapkan tidak melakukan praktik illegal seperti monopoli dan persekongkolan yang dapat merusak iklim persaingan usaha.

Untuk melaksanakan penjaminan memelihara iklim persaingan usaha yang berlangsung secara sehat, maka otoritas tertinggi perlu melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap persaingan secara adil dan dapat mengeluarkan kebijakan yang menjamin kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah maupun kecil secara berimbang ataupun pula adanya intervensi yang tidak mengganggu jalannya pasar secara negatif dan dapat mengakibatkan berbagai praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan adanya suatu penegakan hukum persaingan dan perwujudan kebijakan persaingan yang efektif, maka pemerintah diharapkan untuk menjalankan perannya sebagai pengawal sistem ekonomi pasar yang berpusat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

b. Pencegahan Kecurangan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan Jasa Angkut Ekspor

Penyelenggaraan kegiatan Jasa Angkut ekspor benih lobster harus taat pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam rangka perizinan ekspor benih lobster dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Indonesia. Dalam lingkup persaingan usaha, kasus monopoli yang dilakukan PT Aero Citra Kargo terjadi karena perusahaan jasa angkut tersebut merupakan satu-satunya pilihan eksportir untuk mengirimkan ekspornya dalam hal ini benih bibit lobster (BBL).

Dalam praktiknya perusahaan jasa angkut akan membantu, membimbing, memberikan saran-saran tentang cara pengaturan, pelaksanaan tatalaksana pengiriman/pengangkutan barang termasuk penggunaan berbagai jenis sarana angkutan, jumlah waktu pengapalan barang (*transit time*), serta biaya-biaya terkait. Khusus terhadap pembiayaan dapat dinegosiasikan dengan forwarder, porsi biaya apa sajakah yang dapat dibayarkan oleh pihak *forwarder* terlebih dahulu, untuk kemudian ditagih kepada pemilik barang (*reimbursement*).

Melalui jasa tersebut, untuk bisnis ekspor BBL maka Eksportir yang memerlukan dokumen SPWP Ekspor tidak perlu mengurus sendiri dan merupakan tugas dari jasa angkut tersebut.

Kecurangan PT ACK dilakukan dengan bantuan pihak otoritas yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Peran KKP dalam menciptakan suatu aktivitas monopoli dan persaingan tidak sehat ini yaitu bahwa para eksportir yang tidak menggunakan jasa PT ACK untuk jasa angkut pengeluaran (ekspor) BBL akan mengalami hambatan dalam pengurusan dokumen SPWP pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini membuat eksportir menjadi tidak punya pilihan dan menggunakan jasa tersebut. Peran PT ACK dalam monopoli ini adalah membuat harga menjadi tinggi karena tidak adanya iklim persaingan usaha, sementara Jasa Angkut lainnya akhirnya tidak mendapatkan tawaran jasa dari eksportir di bidang pengiriman Bibit Lobster (BBL) yang mana Hal ini telah melanggar pasal-pasal dalam UU Anti Monopoli,

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin oleh Menteri Edhy Prabowo menerima gratifikasi sebagai andil membantu PT ACK melakukan monopoli

dinyatakan dalam perkara TIPIKOR bahwa “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut penulis, dibutuhkan integritas dari pemerintah dan pengawasan yang lebih ketat agar kecurangan yang dilakukan dapat dicegah lebih dini. UU Tipikor diharapkan menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk tidak melakukan kecurangan yang berujung kepada korupsi, karena otoritas ini sangat rawan tercederai atas praktik yang bertentangan dengan hukum anti persaingan usaha, khususnya dalam hal perizinan ekspor BBL ini.

Untuk mencegah kecurangan yang dilakukan perusahaan jasa angkut terkhusus di bidang jasa angkut benih lobster, penulis menganalisis bahwa aturan UU Nomor 5 Tahun 1999 harus menjadi pedoman dan dasar bagi setiap pelaku usaha untuk taat, dengan pemberian hukuman yang sangat represif yang menimbulkan efek jera dan takut untuk melanggar aturan. Pasal 17 UU ini sebagai landasan langsung dalam pelarangan praktik monopoli diharapkan menjadi tonggak yang kokoh dan dipahami

oleh pelaku usaha agar tidak ada kepentingan yang tercederai.

Dalam hal Langkah preventif dan represif, KPPU sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mengawasi pelaku monopoli. KPPU dalam fungsinya dalam melakukan pengawasan, berfungsi juga dalam mencegah dan menindak setiap pelaku usaha ketika terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Dengan terjadinya suatu pelanggaran maka KPPU dapat menjatuhkan berbagai sanksi, sanksi ini dapat berupa sanksi administratif yang diatur dalam pasal 47 UU No. 5 tahun 1999 yang terdiri dari “pembatalan perjanjian mengenai harga, kuota produksi, alokasi pangsa pasar, ganti rugi kepada pihak yang dirugikan serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)”. Kemudian untuk sanksi pidana diatur dalam pasal 47 dan pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 yang terdiri atas “pidana pokok denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain”.

Pemerintah dan Pihak-pihak terkait memiliki peranan dalam perlindungan hukum kepada seluruh konsumen dari produk/jasa yang tidak berkualitas atau dari pelaku usaha yang menjalankan itikad buruk seperti monopoli dan persekongkolan sangat penting dan krusial. Ditinjau dari aspek hukum publik, didalamnya termasuk hukum administrasi negara yang turut andil besar untuk menegakkan hukum anti persaingan usaha adalah kemampuannya untuk mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti melanggar ketentuan Undang-undang dan adanya kepentingan konsumen yang dirugikan.

4. SIMPULAN

1. Bahwasanya dalam Praktik Monopoli Jasa Angkut Ekspor Benih Lobster, telah dibuktikan oleh KPPU mengenai pelanggaran PT ACK yang terbukti melanggar aturan dari Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan anti Persaingan Usaha, maka penulis berpendapat bahwa Majelis Komisi telah benar dengan menyimpulkan PT ACK melakukan praktik monopoli dalam pasar bersangkutan dengan cara memusatkan kekuatan ekonomi di poros mereka sendiri yang berakibat dikuasainya

pemasaran jasa angkut dan kemampuan menetapkan harga yang eksekutif yang mana hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran persaingan usaha secara tidak sehat serta terdapat kerugian bagi kepentingan umum.

2. Kecurangan PT ACK dilakukan dengan bantuan pihak otoritas yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam rangka pencegahan dari andil KKP melakukan perbantuan dalam praktik monopoli tersebut, UU Tipikor diharapkan menjadi dasar penting yang dipakai pemerintah untuk tidak melakukan kecurangan yang berujung kepada korupsi. Selanjutnya bagi pelaku kegiatan usaha, KPPU dalam hal ini lembaga yang berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaku monopoli diharapkan melakukan Tindakan preventif dan represif berlandaskan UU Nomor 5 Tahun 1999. bagi pelaku usaha, KPPU sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mengawasi pelaku monopoli diharapkan melakukan Tindakan preventif dan represif berlandaskan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Saran

Iklim Persaingan Usaha serta Anti Monopoli diharapkan menjadi tumpuan bagi para pelaku usaha untuk mengelola kegiatan

usahanya terkhusus dalam bidang jasa angkut kargo ekspor BBL, dan diharapkan juga andil serta dari pihak Pemerintah dan pihak terkait dalam hal perlindungan kepada konsumen dari produk/usaha/jasa yang tidak berkualitas dan bersifat monopolistik seperti praktik monopoli dalam kasus ini. Dari sisi aturan untuk perlindungan hukum tersebut, diharapkan penyempurnaan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi dasar/landasan hukum anti monopoli dan persaingan usaha.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: ANDI, 2000).
- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha, cet. 1*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Kabul, Imam. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005)
- KPPU, *KPPU Putuskan PT Aero Citra Kargo Melanggar UU 5/1999 dalam Perkara Ekspor Benih Bening Lobster*. <https://kppu.go.id/blog/2022/06/kppu-putuskan-pt-aero-citra-kargo-melanggar-uu-5-1999-dalam-perkara-ekspor-benih-bening-lobster/>, diakses tanggal 10 oktober 2022
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

- Nguyen, P. *Evaluating the Quality of Sea-Freight Services in a Forwarding Firm*. Degree Thesis International Business 2018
- Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktik Monopoli) UU Nomor 5 Tahun 1999.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Indonesia.
- Pham, T. *Improving Marketing Strategies of Sea Freight Forwarding Services-Thien Hong Joint Stock Company*. [https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97604/Pham Thanh Huyen SAMK Bachelor thesis.pdf](https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97604/Pham_Thanh_Huyen_SAMK_Bachelor_thesis.pdf). diakses tanggal 8 November 2022
- Rahmawati, Diah. 'Upaya Hukum Terhadap Putusan Kppu Oleh Panitia Tender Dalam Hal Diputus Bersalah Melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', Jurnal Nestor Magister Hukum Tahun 2013
- Rifai, Badriyah. *Mencermati Isi dan Visi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli*, JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI 2001
- Ronosentono, Noch Idris. *Pengetahuan Dasar Tata Laksana Freight Forwarding*. Edisi ke-II, (Jakarta: CV Infomedika, 2006)
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*, cet.2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Wie, Thee Kian. *Aspek-Aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol.7